



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TENTANG**

**PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
SERTA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap kegiatan berkewajiban untuk meminimalkan dampak negatif sehingga berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi perlu dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan serta Pemantauan Lingkungan Hidup sebagai dokumen lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan, perlu adanya tata cara pemeriksaan dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan SPPL;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan serta Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN SERTA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumenep;

2. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
4. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
5. Tim Pengarah adalah Tim yang bertugas memeriksa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL;
9. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
10. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha;
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB II JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UKL-UPL

Pasal 2

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tergolong wajib AMDAL, wajib dilengkapi UKL-UPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki kriteria wajib UKL-UPL, Pemrakarsa wajib menyusun program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dinyatakan dalam SPPL.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu UKL-UPL

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan sebagai syarat untuk menerbitkan izin lingkungan.
- (2) Perangkat Daerah Lingkungan Hidup dapat melaksanakan bimbingan teknis kepada Pemrakarsa dalam rangka penyusunan UKL-UPL.

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan UKL-UPL, Pemrakarsa harus menyesuaikan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan.
- (2) Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan, maka pemeriksaan UKL-UPL tidak dapat dilanjutkan dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 6

Pemrakarsa menyerahkan formulir permohonan UKL-UPL kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. identitas pemrakarsa;
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. informasi lingkungan hidup;
- d. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
- e. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- f. Surat Pernyataan Pelaksanaan Dokumen.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh Pemrakarsa, Kepala DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, formulir UKL-UPL dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka DPMPTSP memasang pengumuman permohonan UKL-UPL di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan menyerahkan berkas dokumen UKL-UPL ke DLH.

Pasal 8

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- (2) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan keberatan dan/atau tanggapan kepada Kepala DLH dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman dilakukan.

Pasal 9

- (1) Kepala DLH menyerahkan dokumen UKL-UPL kepada Tim Pengarah untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penyerahan dokumen UKL-UPL yang diserahkan kepada Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dan keberatan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Tim Pengarah melakukan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL-UPL.
- (4) Keberatan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Pengarah sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 10

- (1) Kepala DLH menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dokumen UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa dari Tim Pengarah.
- (2) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (3) Rekomendasi UKL-UPL berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (4) Rekomendasi UKL-UPL berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.
- (5) Bentuk Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SPPL

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa yang tidak wajib menyusun UKL-UPL wajib menyusun SPPL yang memuat program pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) DLH dapat melaksanakan bimbingan teknis kepada Pemrakarsa dalam rangka penyusunan SPPL.

- (3) SPPL Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang kesanggupan menjalankan pengelolaan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pemrakarsa menyerahkan formulir permohonan SPPL kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP menyerahkan dokumen SPPL kepada Kepala DLH untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengarah.
- (4) Tim Pengarah melakukan pemeriksaan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan SPPL secara lengkap.
- (5) Kepala DLH mengesahkan SPPL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya SPPL dari Tim Pengarah.

BAB IV PERUBAHAN UKL-UPL

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan UKL-UPL, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh rekomendasi UKL-UPL direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 8. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (4) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen UKL-UPL dan SPPL serta melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada Kepala DLH dengan tembusan disampaikan kepada Instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) UKL-UPL dan SPPL yang telah mendapat rekomendasi digunakan oleh Kepala DPMPSTSP dalam menerbitkan Izin Lingkungan.
- (3) Pelaksanaan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal :

21 DEC 2016

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : **21 DEC 2016**
Tahun : 2016 Nomor : 36
Sekretaris Daerah

Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580618 198107 1 002

**JENIS USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

| NO. | JENIS KEGIATAN | SATUAN | SKALA/BESARAN | KETERANGAN |
|------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. BIDANG MULTISEKTOR | | | | |
| 1 | Pemotongan Bukit dan Pengurugan Lahan dengan Volume | m ³ | volume ≤ 500.000 | |
| 2 | Pembangunan Gedung a. Pembangunan bangunan gedung di atas tanah/bawah tanah : 1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan. 2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng. 3. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum. 4. Fungsi khusus, seperti reactor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri. b. Pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum : 1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan. 2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng. 3. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum 4. Fungsi khusus, seperti reactor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri. | m ² | 5.000 ≤ luas ≤ 10.000 | |
| | | m ² | 5.000 ≤ luas ≤ 10.000 | |

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------|-----------------------|--|
| | <p>c. Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air :</p> <p>1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan.</p> <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng.</p> | m ² | 5.000 ≤ luas ≤ 10.000 | |
| | <p>3. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum.</p> <p>4. Fungsi khusus, seperti reactor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri.</p> | m ² | 5.000 ≤ luas ≤ 10.000 | |
| B. BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | Budidaya tanaman pangan dengan dan/atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas. | Ha | 500 ≤ luas ≤ 2.000 | |
| 2 | Budidaya tanaman hortikultura dengan dan/atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas | Ha | 500 ≤ luas ≤ 2.000 | |
| 3 | Budidaya Tanaman Perkebunan | | | |
| | a. Semusin dengan atau tanpa unit pengolahannya: | | | |
| | 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas. | Ha | ≥ 500 luas ≤ 2.000 | |
| | 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas. | Ha | ≥ 500 luas ≤ 2.000 | |
| | b. Semusin dengan atau tanpa unit pengolahannya: | | | |
| | 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas. | Ha | ≥ 500 luas ≤ 2.000 | |
| | 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas. | Ha | ≥ 500 luas ≤ 2.000 | |
| C. BIDANG PERIKANAN | | | | |
| 1. | Usaha Budidaya perikanan | | | |
| | a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya | | | |
| | - Luas | Luas | 0,5 ≤ luas ≤ 50 | |
| | b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>): | | | |
| | - Di air tawar (danau) | | | |
| | ▪ Luas, atau | Ha | 0,5 ≤ luas ≤ 2,5 | |
| | ▪ Jumlah | Unit | 100 ≤ unit ≤ 500 | |
| D. BIDANG PERHUBUNGAN | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan atau tanpa Stasiunnya | | | |
| | a. Pada permukaan tanah (at-grade), panjang | Km | Panjang ≤ 25 | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|--|
| | b. Di Atas permukaan tanah (elevated), panjang | Km | Panjang ≤ 5 | |
| 2 | Pembangunan terminal penumpang type C dan terminal angkutan barang | Ha | luas ≤ 5 | |
| 3 | a. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume | m ³ | 5.000 \leq volume \leq 500.000 | |
| | b. Pengerukan perairan sungai dengan <i>capital dredging</i> memotong batu, yang bukan termasuk material karang | m ³ | 2.500 \leq volume \leq 250.000 | |
| 4 | Pembangunan Bandar Udara Untuk <i>Fixed Wing</i> beserta Fasilitasnya - Landasan Pacu, Panjang | m | Panjang ≤ 1.200 | |
| | - Terminal Penumpang atau Terminal Kargo, Luas | m ² | Luas ≤ 10.000 | |
| E. BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | |
| 1 | Industri Pulp atau Industri Pulp dan Kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri, Kapasitas | Ton/tahun | Ton/tahun ≤ 300.000 | |
| 2 | Industri Galangan Kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> | DWT | DWT ≤ 50.000 | |
| 3 | Kegiatan Industri Yang Tidak Termasuk angka 1 sampai dengan angka 2 yang menggunakan areal: a. Urban - Kota besar, luas <i>Dan/atau kapasitas</i> - Kota sedang, luas <i>Dan/atau kapasitas</i> - Kota kecil, luas <i>Dan/atau kapasitas</i> b. Rural/Pedesaan, luas | Ha Ton/tahun Ha Ton/tahun Ha ton/tahun Ha | $\leq 0,5$ Luas ≤ 10 ≤ 5.000 $\leq 0,5$ Luas ≤ 15 ≤ 1.000 Luas ≤ 5.000 $\leq 0,5$ Luas ≤ 20 ≤ 500 Luas ≤ 5.000 $\leq 0,5$ Luas ≤ 30 | |
| F. BIDANG PEKERJAAN UMUM | | | | |
| 1 | Pembangunan Bendungan/Waduk a. Pembangunan Bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi - Luas genangan - Volume Tampungan b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi - Luas genangan - Volume Tampungan | m Ha m ³ m Ha m ³ | 6 \leq Tinggi ≤ 15 50 \leq luas ≤ 200 300.000 \leq Volume \leq 500.000 6 \leq Tinggi ≤ 15 50 \leq luas ≤ 200 300.000 \leq Volume \leq 500.000 | |
| 2 | Daerah Irigasi a. Pembangunan baru b. Peningkatan dengan luas tambahan c. Pencetakan sawah, dengan luas (perkelompok) | Ha Ha Ha | ≤ 500 luas ≤ 2.000 ≤ 500 luas ≤ 1.000 ≤ 100 luas ≤ 500 | |
| 3 | Pengembangan rawa (reklamasi untuk budidaya pertanian) | Ha | ≤ 500 luas ≤ 1.000 | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 4 | Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai a. Sejajar pantai (sea wall/revetment) b. Tegak lurus pantai (groin break water) | Km m | Panjang > 1 ≤ 10 panjang ≤ 500 | |
| 5 | Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir : a. Perkotaan - panjang atau - Volume pengerukan b. Pedesaan - panjang atau - Volume pengerukan | Km m ³ Km m ³ | 3 ≤ s/d ≤ 10 100.000 ≤ s/d ≤ 500.000 5 ≤ s/d ≤ 15 150.000 ≤ s/d ≤ 500.000 | |
| 6 | Pembangunan jalan tol : a. Pembangunan Jalan Tol - Panjang b. Peningkatan Jalan Tol dengan kegiatan pengadaan tanah - Panjang atau - pengadaan tanah c. Peningkatan Jalan Tol, tanpa kegiatan pengadaan tanah - panjang | Km Km Ha Km | Panjang < 5 Panjang < 5 Luas < 5 Panjang < 10 | |
| 7 | Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan kegiatan pengadaan tanah : a. Perkotaan - panjang, atau - pengadaan tanah c. di Pedesaan - panjang, atau - pengadaan tanah | Km Ha Km Ha | 3 ≤ panjang ≤ 10 5 ≤ luas ≤ 10 10 ≤ panjang ≤ 30 10 ≤ luas ≤ 30 | |
| 8 | Pembangunan <i>Subway/Underpass</i> , Terowongan/ <i>Tunnel</i> , Jalan Layang/ <i>Flyover</i> dan jembatan a. Pembangunan <i>Subway/Underpass</i> , Terowongan/ <i>Tunnel</i> , Jalan Layang/ <i>Flyover</i> , dengan panjang. b. Pembangunan Jembatan (diatas sungai/badan air) dengan panjang. | Km M | Panjang ≤ 2 100 ≤ panjang ≤ 500 | |
| 9 | Persampahan a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang - Luas kawasan atau - Kapasitas total. b. TPA daerah pasang surut - Luas landfill . - Kapasitas total. | Ha Ton Ha Ton | ≤ 10 ≤ 10.000 ≤ 5 ≤ 5.000 | |
| | c. Pembangunan Transver Station - Kapasitas d. Pembangunan Instalasi/Pengolahan Sampah Terpadu - Kapasitas | Ton/hari Ton/hari | ≤ 1.000 ≤ 500 | |

| | | | | |
|---|--|----------------------------|---|--|
| | e. Pembangunan incinerator - Kapasitas | Ton/hari | ≤ 500 | |
| | f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos - Kapasitas | Ton/ha | $50 \leq \text{panjang} \leq 100$ | |
| 10 | Air limbah domestik/pemukiman a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitas | Ha m ³ /hari | ≤ 2 ≤ 11 | |
| | b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) termasuk fasilitasnya - Luas, atau - Beban organik | Ha Ton/hari | ≤ 3 $\leq 2,4$ | |
| | c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off site sanitation system</i>) di perkotaan/permukiman - Luas layanan atau - Debit air limbah | Ha m ³ /hari | ≤ 500 ≤ 16.000 | |
| 11 | Drainase permukaan perkotaan a. Pembangunan saluran primer dan sekunder - panjang | Km | ≤ 5 | |
| | b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman - luas kolam retensi/polder | Ha | $1 \leq \text{luas} \leq 5$ | |
| 12 | Air Minum a. Pembangunan jaringan distribusi - luas layanan | Ha | $100 \leq \text{luas} \leq 500$ | |
| | b. Pembangunan jaringan pipa transmisi - Panjang | Km | $8 \leq \text{panjang} \leq 10$ | |
| | c. Pengambilan air baku dari sungai, danau, sumber air permukaan lanila (debit) 1. Sungai, Danau 2. Mata Air | L/detik L/detik | $50 \leq \text{volume} \leq 250$ $2,5 \leq \text{volume} \leq 250$ | |
| | d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan pengolahan lengkap (debit) | L/detik | $50 \leq \text{volume} \leq 100$ | |
| G. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| 1 | Pengembangan kawasan permukiman baru Kegiatan ini dapat berupa : a. Kawasan permukiman sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), misalnya PNS, TNI/POLRI, Buruh/Pekerja b. Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal pedesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan) | Unit Ha | Jumlah Hunian ≤ 500 unit rumah Luas Kawasan ≤ 10 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|---|--|
| | c. Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun) | | | |
| 2 | <p>Peningkatan Kualitas Permukiman</p> <p>Kegiatan ini dapat berupa :</p> <p>a. Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk</p> <p>b. Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil</p> <p>c. Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan agropolitan, kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)</p> | Ha | Luas Kawasan ≤ 10 | |
| 3 | <p>Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan</p> <p>Kegiatan ini dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun. | Ha | ≤ 10 | |
| H. BIDANG PARIWISATA | | | | |
| 1 | <p>a. Arena Permainan /Taman Rekreasi /Kawasan wisata</p> <p>b. Arum Jeram</p> | M ² | 500 \leq luas \leq 10.000 per luas lantai bangunan | |
| | c. Kafe | M ² | 200 \leq luas \leq 10.000 per luas lantai bangunan | |
| | d. Restoran, Pusat Penjualan Makanan, Rumah Makan, Jasa Boga | M ² | 100 \leq luas \leq 10.000 per luas lantai bangunan | |
| | e. Panti Pijat/Spa/Pijat Reflexy/salon | M ² | 300 \leq luas \leq 10.000 per luas lantai bangunan | |
| | f. Penginapan, Homestay/Pondok Wisata ,Rumah Kos | M ² | 500 \leq luas \leq 10.000 per luas lantai bangunan > 20 kamar | |
| | g. Hotel /motel/apartel/Kondotel | | Semua Besaran | |
| | h. Sanggar Seni/gedung pertemuan/museum | M ² | 500 \leq luas \leq 10.000 per luas lantai bangunan > 20 kamar | |
| | i. Gelanggang seni/gedung/gelanggang olah raga | M ² | 500 \leq luas \leq 10.000 per luas lantai bangunan > 20 kamar | |
| | j. Bumi Perkemahan | M ² | Semua Besaran | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--|----------|
| | k. Pemandaian Air Panas Alami | M ² | ≥ 2.500 dengan minimal debit air 2 liter/detik | |
| | l. Wisata memancing | | ≥ 2.000 atau menggunakan kapal/perahu dengan standar wisata kapal/perahu layar berakomodasi | |
| | m. Wisata Perahu Layar | Unit | Semua besaran dengan kapal/perahu layar berakomodasi | |
| | n. Usaha Wisata Selam | M ² | ≥ 30 standar Peralatan penyelaman Scuba | |
| | o. Usaha Pramuwisata/ Impresariat/ promotor/Jasa Informasi pariwisata | | ≥ 1.000 luas kantor dengan jumlah karyawan ≥ 100 orang dengan maksimal tinggi bangunan 2 tingkat | |
| I. BIDANG KESEHATAN | | | | |
| 1 | Rumah sakit umum dan Rumah Sakit Khusus | Kelas C dan D atau sejenis | Tempat tidur (sesuai kelas RS) | |
| 2 | Puskesmas dengan rawat inap | Rawat inap | Semua Besaran | |
| 3 | Laboratorium kesehatan (BLK, B/BTKL/PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan) | | Semua Besaran | |
| 4 | Industri Farmasi dan/atau industri jamu yang memproduksi bahan baku | | Semua Besaran | |
| 5 | Klinik Pratama | Rawat inap | Semua Besaran | |
| 6 | Klinik Utama | | Semua Besaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| J. BIDANG PETERNAKAN | | | | |
| 1 | Budidaya Ayam Ras Petelur | Ekor Induk | > 10.000 | |
| 2 | Budidaya Ras Pedaging | Ekor Prod/Siklus | > 15.000 | |
| 3 | Budidaya Itik, Angsa atau Entok | Ekor Campuran | > 15.000 | |
| 4 | Budidaya Kalkun | Ekor Campuran | > 10.000 | |
| 5 | Budidaya Burung Puyuh | Ekor Campuran | > 25.000 | |
| 6 | Budidaya Burung Dara | Ekor Campuran | > 25.000 | |
| 7 | Budidaya kambing dan/atau domba | Ekor Campuran | > 300 | |
| 8 | Budidaya Babi | Ekor Campuran | > 125 | |
| 9 | Budidaya Sapi Potong | Ekor Campuran | > 100 | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|------------------------------------|--|
| 10 | Budidaya Sapi Perah | Ekor Campuran | > 20 | |
| 11 | Budidaya Kerbau | Ekor Campuran | > 75 | |
| 12 | Budidaya Kuda | Ekor Campuran | > 50 | |
| 13 | Budidaya Kelinci | Ekor Campuran | > 1.500 | |
| 14 | Budidaya Rusa | Ekor Campuran | > 300 | |
| K. BIDANG TELEKOMUNIKASI | | | | |
| 1 | Telekomunikasi | | | |
| | a. Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah | Km | $0,25 \leq \text{panjang} \leq 15$ | |
| | b. Pemancar Radio atau Televisi | Ha | Luas < 1 | |
| | c. Base Transmitted Station (BTS) | M | Tinggi ≥ 6 | |

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

**BENTUK REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. KH. Mansyur No. 25 telp./ Fax. 0328 – 662779
SUMENEP

Kode Pos 69412

REKOMENDASI

Nomor : 660 /...../UKL-UPL..... /435.204/2017

- Dasar :
- I. Surat permohonan Sdr. :
 - Tanggal Surat :
 - Nama Kegiatan dan/atau Usaha :
 - Alamat Kegiatan dan/atau Usaha :
 - Nama Penanggung Jawab :
 - Kegiatan dan/atau Usaha :
 - Nomor Telpon :
 - II. Nomor Persetujuan Prinsip :
 - Tanggal Persetujuan Prinsip :
 - III. Nomor Penerbitan SKRK :
 - Tanggal Penerbitan SKRK :

Menerangkan :

- Bahwa :
- a. Telah menindaklanjuti surat permohonan sebagaimana tersebut di poin (I) melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi yang dilakukan pada
 - b. Telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan (UKL-UPL) oleh Tim Pengarah Dokumen Lingkungan pada
 - c. Berdasarkan evaluasi teknis dan pemeriksaan Tim Pengarah Dokumen Lingkungan, maka formulir UKL-UPL Kegiatan.....
secara teknis dapat disetujui.

Dengan beberapa hal yang menjadi ketentuan sebagaimana berikut :

- 1 Formulir UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian tak terpisahkan dari Rekomendasi ini;
- 2 Apabila terjadi perubahan Penanggung Jawab kegiatan, pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas kegiatan dan/atau usaha, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang mendasar baik sebelum maupun saat operasional, maka Penanggung Jawab wajib menyusun UKL-UPL baru;
- 3 Penanggung Jawab kegiatan selaku pemrakarsa kegiatan wajib melaksanakan setiap bentuk saran dan arahan Tim Pengarah UKL-UPL dengan segera, serta melaporkan hasil pelaksanaan dan pemantauan lingkungan hidup yang termaktub di dalam formulir UKL-UPL periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMENEP

NAMA _____

Pangkat _____

NIP. _____

BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si